

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya suatu kelompok virus yang dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup seperti pada hewan dan manusia disebut juga dengan Corona Virus. MERS dan SARS atau disebut juga Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome¹ adalah jenis virus yang cukup berbahaya yang bisa membuat infeksi pada saluran pernafasan manusia. Penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menulari seluruh populasi di dunia disebut juga dengan Corona Virus. Adapun pengertian lain yang berhubungan dengan Covid-19 adalah Epidem. Epidem yaitu tersebarnya penyakit dalam waktu yang singkat pada sejumlah besar manusia. Epidem disebut juga wabah atau virus yang penyebarannya tidak tetap pada suatu wilayah. Pandemi adalah kasus dari tersebarnya suatu penyakit di waktu yang singkat secara cepat menurut KBBI. Dengan demikian ditetapkan Covid-19 sebagai Pandemi.

Self-limiting disease termasuk penyakit akibat Covid-19 yang umumnya dapat sembuh sendirinya pada tubuh manusia dengan terbentuknya kekebalan tubuh, seperti penyakit dengan gejala flu. Wabah penyakit ini dapat ditularkan oleh orang yang terinfeksi Covid-19 lewat percikan yang berasal dari mulut pada saat berbicara ataupun pada saat batuk. Karena virus itu dengan mudah di tularkan dari manusia yang satu ke manusia lainnya, sehingga hal ini menjadi sangat menakutkan bagi seluruh manusia di dunia.

Melihat keadaan yang semakin parah di setiap harinya, Indonesia menetapkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 (PP No. 21/2020).

¹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Kepres No. 11/2020). Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018)².

Suatu perlindungan kesehatan pada manusia dari segala penyakit adalah penyelenggaraan kekarantinaan yang di tanggungjawabin bersama Pemerintah. Karantina begitu juga PSBB merupakan tindakan kekarantinaan kesehatan.

Secara umum, kerugian yang paling besar bagi seluruh manusia, diakibatkan oleh wabah penyakit ini. Adapun kalangan yang diuntungkan oleh wabah penyakit ini adalah kalangan yang menggunakan internet sehingga data internet yang meningkat dan barang-barang yang berhubungan dengan pencegahan wabah penyakit Covid-19 misalnya seperti masker, sanitiser, APD, dan keperluan kesehatan yang lainnya.

Pada wabah penyakit Covid-19 ini terdapat pula perbedaan hak-hak yang ada. Misalnya pada hak individu, adanya hak untuk melakukan kegiatan secara bebas, utamanya dalam hal pemenuhan hak ekonomi, lalu hak lainnya adalah hak masyarakat, dimana pada hak ini kita memperoleh lingkungan yang sehat dan baik untuk mendapatkan kesetaraan derajat dalam lingkungan sehat bermasyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi?
2. Bagaimana etika, hukum, dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui etika, hukum, dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina pada masa pandemi.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang peraturan Karantina dimasa pandemi beserta sanksinya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Diharapkan pada penelitian ini bisa berguna untuk masyarakat, agar lebih memahami dan mematuhi undang-undang karantina dimasa pandemi dan juga diharapkan bisa berguna untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, agar sekiranya menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Satjipto Raharjo pernah mengemukakan tentang penegakan hukum yang berarti suatu pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara konkrit. Dalam istilah bahasa asingnya penerapan hukum disebut juga *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* dari Belanda, *Law enforcement* dan *application* dari Amerika. Melakukan pelaksanaan konkrit dalam hidup bermasyarakat setelah pembuatan hukum dilakukan merupakan penegakan hukum.

Eksekutif dan struktur kelembagaan modern bertugas menegakkan hukum yang dilakukan oleh birokrasi penegakan hukum. Bagian dari mata rantai demi mencapai suatu rencana yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*)³ adalah pengertian dari eksekutif dan birokrasinya.

1.5.2 Kerangka Konsepsi


1. Etikolegal bagian perilaku atau etika tenaga kerja kesehatan yang diatur oleh norma etika dan norma hukum sekaligus⁴.
2. Karantina adalah tindakan yang mencegah perpindahan orang sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit.⁵

³ <https://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

⁴ <http://bppsdmk.kemkes.go.id/>

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-mereka-yang-ogah-dikarantina-lt5e7c6ae5caf16>

3. Pandemi adalah kasus dari tersebarnya suatu penyakit di waktu yang singkat secara cepat.⁶
4. Hak individu adalah hak yang dimiliki setiap orang. Hak sosial adalah hak yang tidak hanya tentang negara dan kepentingannya, tetapi juga kepentingan manusia yang satu dan manusia lainnya.
5. Masyarakat adalah suatu kelompok ataupun orang yang terorganisasi dan memiliki tujuan yang sama. Dengan berinteraksi terhadap sesama manusia.



⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi>